

TESIS

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF
ABUSE BY CHILDREN AGAINST CHILDREN***



Oleh:

A MUHAMMAD AGUNG MULYANA

B012182039

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

***CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF
ABUSE BY CHILDREN AGAINST CHILDREN***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh:

A MUHAMMAD AGUNG MULYANA

B012182039

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

Disusun dan diajukan oleh:

A MUHAMMAD AGUNG MULYANA

B012182039

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 27 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Hirah Adhyani Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzan Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : A Muhammad Agung Mulyana

Nim : B012182039

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Desember 2022

Yang membuat pernyataan


A Muhammad Agung Mulyana
B012182039

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin. Puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Terhadap Anak*

ini sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tentu saja selama proses penyusunan tesis ini penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan serta motivasi dan semangat yang tak terhingga dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bantuan serta motivasi dan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Terutama, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Ir. Naswir A. Naini dan Ibunda Ir. Muliati Akib yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta atas segala hal yang telah diberikan dan diajarkan kepada Penulis yang bahkan tidak bisa Penulis jelaskan dengan

kata-kata. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA selaku Wakil Bidang Dekan Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Ratnawati SH.,MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan serta ilmunya kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.. selaku tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga bagi penulis.

5. Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan pelajaran berharga yang didapat penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Irdyanti Amir, S.H., M.Kn. yang telah setia menemani Penulis, mengisi hari-hari dan memberi semangat, dorongan serta semangat dan motivasi kepada Penulis.
7. Sahabat-sahabat Penulis, Alif Rizqy, Agung Zardany, Irsan Adiputra, Andi Indira Khairunnisa Abdul Rahman, Iyas Manggala Ayyubi, Ade Kurniawan, yang telah setia dan banyak memberi bantuan motivasi dan semangat kepada Penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018 Gelombang 2.
9. Teman-teman Seperjuangan Penulis, Islamiya Ramdani, S.H., Annisa Fadhilah Pratiwi, S.H., M.H., Dewi Ratna Wulansari, S.H.
10. Keluarga Besar Kopiapi Coffee Roasters khususnya Kopiapi 3.0 Manggala Junction yang telah menyediakan kopi berkualitas dan tempat yang nyaman bagi Penulis selama menyusun tesis ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan berperan dalam penyusunan tesis ini yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa atas penyelesaian tesis ini. Namun, Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua khususnya bagi Penulis sendiri. Semoga bermanfaat.

Makassar, 15 Desember 2022



A Muhammad Agung Mulyana

ABSTRAK

A MUHAMMAD AGUNG MULYANA (B012182039) “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Terhadap Anak”.
Dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Hijrah Adhyanti Mirzana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor lingkungan menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak terhadap anak dan menganalisis bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan dari Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak terhadap anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di bulan April-Juni 2021 dengan membagikan kuisisioner secara online yang menargetkan anak-anak usia remaja di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis terdiri dari: data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian pustaka, dan penelitian lapangan, yang kemudian disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Seorang anak cenderung lebih cepat mempelajari berbagai macam hal yang ada disekitarnya. Termasuk tingkah laku orang disekitarnya, terutama apabila tingkah laku orang tersebut terjadi dalam proses komunikasi dengan anak. Dari 51 responden, 92,5% mengakui bahwa factor lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perilaku mereka, Hal ini sejalan dengan *Social Learning Theory*, atau teori pembelajaran sosial dimana tingkah laku dipelajari dengan observasi, pengalaman langsung, dan penguatan. (2) Tindak kekerasan, termasuk di dalamnya perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maka dalam upaya penanggulangannya juga tidak berbeda dari penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Menurut Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan Penerapan hokum pidana (*criminal law application*), Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views on crime and punishment/mass media*).

Kata Kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Anak, Faktor Lingkungan, Penanggulangan.

ABSTRACT

A MUHAMMAD AGUNG MULYANA (B012182039) "Criminological Review of the Criminal Act of Abuse by Children Against Children". Supervised by M. Syukri Akub and Hijrah Adhyanti Mirzana

This study aims to analyze whether environmental factors are the cause of the crime of child abuse and analyze how efforts to prevent and overcome the crime of child abuse against children.

The type of research used is empirical legal research. The study was conducted from April to June 2021 by distributing an online questionnaire targeting adolescent children in the Makassar City area and its surroundings. The data types and sources that the authors use consist of: primary data and secondary data. The data sources used are literature research, and field research, which is then compiled systematically and analyzed according to empirical research methods.

The results showed that (1) A child tends to learn various things around him faster. Including the behavior of people around him, Of the 51 respondents, 92.5% admitted that environmental factors greatly influenced their behavior, especially in bullying or molesting other children. This is in line with Social Learning Theory, or social learning theory where behavior is learned by means of observation, direct experience, and reinforcement. (2) Acts of violence, including bullying, can be categorized as criminal acts, so in an effort to overcome them, they are also no different from overcoming criminal acts in general. According to G. Peter Hoefnagels, efforts to combat crime can be pursued by applying criminal law application, prevention without punishment, influencing people's views on crime and punishment / mass media.

Keywords: Criminology, Abuse, Children, Environmental Factors, Countermeasures.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II PEMBAHASAN	
A. Anak	11
1. Definisi Anak	11
2. Hak-Hak Anak.....	21
B. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak	31
1. Tindak Pidana	31
2. Perundungan	34
3. Kekerasan Terhadap Anak.....	39
C. Kriminologi.....	42
1. Definisi.....	42
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	44
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	44
D. Kerangka Pemikiran.....	53
E. Bagan Kerangka Pemikiran.....	54
F. Definisi Operasional	55
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Lingkungan Sebagai Penyebab
 Terjadinya Perundungan 59

B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan
 Tindak Pidana Perundungan..... 73

BAB V PENUTUP

Kesimpulan 86

Saran 87

Daftar Pustaka..... 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun lima puluhan perhatian kearah terwujudnya peradilan anak telah timbul dimana-mana. Para mahasiswa membuat skripsi tentang itu, berbagai pertemuan ilmiah memutuskan agar peradilan anak segera dibentuk.¹ Disamping itu beberapa hakim juga dikirim ke luar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan peradilan anak. Di beberapa Pengadilan Negeri juga ditunjuk hakim-hakim tertentu untuk mengadili perkara-perkara yang terdakwaanya adalah anak-anak, dengan tidak terlalu menyimpang dari acara yang berlaku bagi orang dewasa. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta juga saat itu mengambil inisiatif dengan mengeluarkan "Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta" pada tanggal 15 Juli 1974. Jelaslah bahwa sejak masa itu peradilan anak tidak sunyi pemikiran dan perhatian.

Anak sebagai penerus generasi sepatutnya mendapat perlakuan yang sesuai dengan usianya. Termasuk segala tingkah laku dan perbuatan anak patutnya disikapi sesuai dengan kebutuhan anak

¹Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT Alumni. hlm 127

tersebut. Respon orang sekitar terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut baik secara mental maupun psikis. Terlebih bahwa masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan karakter dari seorang manusia. Akan jadi apa anak tersebut sangat bergantung dari pengalaman hidupnya di masa kanak-kanak. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya mendapatkan pembinaan dan perlindungan demi menjamin masa depan dari anak tersebut. Tak terkecuali bagi seorang anak yang harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.

Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak-hak anak. Pada pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

Anak sangat rentan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri ketidakmampuan seorang anak untuk berpikir secara dewasa menjadikannya subjek yang tidak terlepas dari

kemungkinan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Berbagai tindak pidana yang sering kali melibatkan anak seperti narkoba, pencabulan, pencurian bahkan tindak pidana terorisme sehingga merupakan realita bahwa mulai tindak pidana ringan sampai tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa bisa saja menjadikan anak sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi kategori anak menjadi 3 jenis golongan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Persoalan yang dihadapi masa kini yaitu maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Salah satunya adalah perundungan atau yang populer dengan istilah *bullying*. Mirisnya, *bullying* oleh anak terhadap anak lainnya ini sudah banyak memakan korban luka fisik maupun psikis dan bahkan korban jiwa.

Misalnya saja di Malang, seorang siswa kelas VIII SMP harus kehilangan jari tengah kanan setelah di-*bully* oleh 7 orang teman sekolahnya. Kemudian di Pekanbaru, seorang siswa SMA mengalami patah hidung setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang berjumlah 20 orang. Pada kasus lain, seorang siswa SD di Grobogan di *bully* oleh teman-temannya selama dua tahun hanya gara-gara memecahkan jam dinding disekolahnya. Akibatnya, pribadi korban

menjadi terganggu, korban lebih sering mengurung diri dan takut bertemu orang lain. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa korban mengalami depresi.

Salah satu kasus terbaru yang sedang heboh di masyarakat belakangan ini seorang bocah penjual jalangkote (jajanan) di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang menjadi korban perundungan (*bullying*). Korban bahkan didorong dan dipukuli oleh para pelaku. Korban yang berinisial RL belakangan merupakan seorang anak dengan keterbelakangan mental. Korban kemudian mendapat perhatian yang sangat besar baik di media social maupun uluran tangan dari orang maupun kelompok yang bersimpati terhadapnya. Salah satu pelaku perundungan merupakan anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Contoh-contoh kasus diatas hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus *bullying* yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kebanyakan dari masyarakat masih kurang menyadari mengenai dampak *bullying* yang dapat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis.

Beberapa kasus *bullying* akhir-akhir ini menjadi viral setelah aksi tersebut terekam kamera dan menjadi *viral* di tengah masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari viralnya suatu kasus *bullying* yang dilakukan oleh sesama anak juga tak kalah besar. Para pelaku yang masih anak-anak juga menjadi “korban”. Kebanyakan mereka kemudian

dikucilkan oleh masyarakat, mendapat cemoohan hingga dapat mengganggu mental dari pelaku tersebut. Pentingnya perlindungan serta keadilan dan kepastian hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana *bullying* kemudian menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Pentingnya perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena disatu sisi walaupun anak tersebut telah melakukan tindak pidana, tetapi disisi lain, usia yang muda ini menjadi dasar untuk memberikan perlakuan patut dalam arti bentuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan hak anak yang tidak dapat ditiadakan atas adanya kesalahan dalam melakukan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah factor lingkungan menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak terhadap anak?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan dari Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak terhadap anak?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis Apakah factor lingkungan menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak terhadap anak

2. Untuk menganalisis Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan dari Tindak Pidana Penganiayaan oleh anak terhadap anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Penelitian diharapkan mampu memberi gambaran mengenai pemidanaan terhadap anak yang melakukan perundungan (*bullying*) dapat memberi kontribusi berupa pemikiran terhadap penelitian lainnya mengenai objek yang serupa maupun penelitian ilmiah lainnya.
2. Manfaat praktis, dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi aparat yang berwenang dalam rangka perbaikan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlindungan terhadap anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berupa perbedaan dan persamaan mengenai karya ilmiah dan penelitian yang mendekati atau sama dengan penelitian yang dikaji oleh penulis untuk menghindari adanya kesamaan dan pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Selain itu untuk menjamin keaslian dalam penulisan tesis ini, bukan merupakan plagiasi dari penelitian-penelitian maupun karya ilmiah lainnya yang sudah ada sebelumnya. Berikut merupakan beberapa tulisan-tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan tesis ini:

- a. Andi Nur Rahmah, Tesis-2020, Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Pemberian Sanksi Pidana bagi anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar pada Tahun 2014-2018 sudah dilaksanakan sesuai yang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi masih terdapat sanksi pidana yang belum diterapkan. Sanksi pidana yang diterapkan adalah pidana penjara, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam Lembaga. Dua sanksi pidana lainnya belum sama sekali diterapkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pertimbangan hakim sehingga lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana penjara dibandingkan sanksi pidana lainnya bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi (a) aspek filosofis yakni secara ideal dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pada suatu tindak pidana dan bahwa pembedaan terhadap anak mempertimbangkan hak asasi manusia khususnya hak anak, (b) aspek sosiologis yakni factor sarana dan prasarana LPKA dan LPKS, factor masyarakat, factor penegak dan penegakan hukum, dan (c) aspek yuridis bahwa belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih spesifik

mengenai sistem peradilan pidana anak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lebih menitikberatkan penelitian pada pertanggungjaawaban yang anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana efektivitas penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, penelitian ini lebih fokus pada sanksi apa saja yang banyak dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana tersebut.

- b. Syahrul Nawir Nur, Tesis – Penerapan Sanksi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan 12 putusan masih cenderung menggunakan pidana penjara sebagai sanksi yang diberikan terhadap anak karena belum adanya aturan pendukung dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu berupa Peraturan Pemerintah mengenai tindakan yang dapat diberikan kepada anak terutama dalam pelaksanaan diversifikasi dalam rangka mencapai keadilan restorative dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana apa saja yang dapat diberikan sanksi penjara atau sanksi tindakan. Kemudian pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang terdapat dalam

program pendidikan dan pelatihan selama narapidana anak menjalani masa hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Maros yang meliputi pendidikan keagamaan, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan etika, pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani, pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat dan pendidikan keterampilan produktif telah terpenuhi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mencapai kesimpulan mengenai pertanggungjawaban yang anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana efektivitas penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

- c. Raodhatul Jannah, Jurnal – Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku *Bullying* . Penelitian ini mengambil rumusan masalah apakah perbuatan *bullying* yang dilakukan oleh anak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana serta bagaimanakah proses peradilan bagi anak pelaku *bullying*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang meneliti mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku perundungan (*bullying*) dan apakah penjatuhan pidana atau tindakan maupun diversi dianggap efektif terhadap anak pelaku Tindak Pidana Perundungan (*bullying*).

Selain itu dalam isi penelitian diatas lebih banyak membahas mengenai *bullying* yang dilakukan dalam lingkungan sekolah, sedangkan penulis mencoba meneliti mengenai kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekitar anak baik diluar maupun dalam lingkungan sekolah. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada bagaimana penerapan pemidanaan terhadap anak dan bagaimana efektivitasnya baik dalam memberi efek jera maupun mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Definisi Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia menurut hukum pidana, hukum perdata hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi tentang anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak Anak atau *United Nations Convention On The Rights Of The Child* tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* pada 1985 dan Deklarasi hak asasi manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.²

Jika melihat lebih jauh untuk mencari pengertian anak kita bisa melihat beberapa aturan terkait, antara lain:³

² Marlina.2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*.Bandung: Refika Aditama, hlm 33

³ Laurensius Arliman S.2016. *Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri dan Bahaya LGBT bagi Regenerasi Bangsa)*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 memberikan pengertian bahwa anak adalah belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi ke dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai 16 tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 20 menyatakan Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan ada pada setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan Apabila harta apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya.
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 5 menyatakan anak warga negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui secara warga negara Indonesia.
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 5, menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
- h. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Angka 4 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

- i. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- j. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi dari penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, social, politik, dan budaya dalam masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Berkaitan dengan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi anak, tidak lepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kondisi kejiwaan sang anak dengan kenakalan yang dilakukan, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak juga menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pemikirananak dalam menentukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Sri Widyawati Wiratmo Soekito menyatakan bahwa batasan seseorang dikategorikan sebagai anak di berbagai negara tidak ada keseragaman seperti berikut ini:⁴

- a. Di Amerika Serikat 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 sampai 18 tahun sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8 sampai 17

⁴ Ibid. hlm 3-4

tahun sementara ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8 sampai 16 tahun .

- b. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12 sampai 16 tahun.
- c. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur 8 sampai 16 tahun.
- d. Di Belanda menentukan batas umur antara 12 sampai 18 tahun
- e. Di Sri Lanka menentukan batas umur antara 8 sampai 16 tahun.
- f. Di Iran menentukan batas umur antara 6 sampai 18 tahun.
- g. Di Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14 sampai 20 tahun
- h. Di Taiwan merupakan batas umur 14 sampai 18 tahun.
- i. Di Kamboja menentukan batas umur 15 sampai 18 tahun.
- j. Di negara-negara ASEAN antara lain Filipina yaitu 7 sampai 16 tahun, Malaysia antara 7 sampai 18 tahun, Singapura antara 7 sampai 18 tahun.

Jika kita ratakan dari perbandingan hukum nasional dan beberapa negara di dunia, maka dapat diambil satu titik tengah bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun itu termasuk

kategori anak dan masih dianggap anak jika belum melakukan pernikahan.

Sedangkan beberapa ahli memberi definisi tentang anak sebagai berikut:⁵

- a. Menurut Zakaria Ahmad Al Barry, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada Putra muncul tanda wanita dewasa pada Putri.
- b. Sugiri mengemukakan bahwa selama pada tubuh seseorang masih berjalan proses tumbuh kembang, orang itu masih menjadi anak dan baru dikatakan dewasa bila proses tumbuh kembang itu telah selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, Seperti halnya di Negara Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.
- c. Zakiah Drajat mengatakan bahwa terkait dengan batas usia anak dan dewasa berdasar pada usia remaja adalah masa usia 9 tahun antara 13 tahun sampai 21 tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara

⁵ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 38.

masa anak-anak dan dewasa di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir, dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.

- d. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, Misalnya anak yang belum dewasa setelah melakukan jual-beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum berwewenang kawin.

Dari beberapa aturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa patokan seseorang untuk masuk kategori anak yaitu usia. Hanya saja dalam masing-masing aturan perundang-undangan menentukan batasan usia anak yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari aturan tersebut.

Berdasarkan hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.

R. Soepomo berpendapat dalam hukum adat ukuran Seseorang dikatakan dewasa bukan dari usia tetapi ukur yang dipakai adalah: dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Hukum Islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah anak yang belum akil baligh.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pada pasal dalam 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Artinya, dalam lingkup peradilan anak maka definisi anak yang digunakan adalah definisi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan

⁶ Beniharmoni Harefa.2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 152.

anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dengan begitu ada 3 jenis anak yang terdapat dalam undang-undang ini, yaitu:

- a. Pasal 1 Ayat (3), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 Ayat (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 Ayat (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Hak-hak Anak

Anak sebagai calon penerus bangsa kelak akan memiliki tanggung jawab yang besar mengenai nasib bangsa dan Negara kedepannya. Maka merupakan tugas bagi semua orang untuk memastikan bahwa anak tumbuh berkembang dengan baik sehingga nantinya mampu memikul tugas dan kewajibannya di masa depan. Kesejahteraan anak baik dari segi fisik, mental, ekonomi, maupun sosial, harus terjamin pemenuhannya.

Hak-hak setiap anak harus terjamin pemenuhannya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Deklarasi Tentang Hak-hak Anak. Dalam Mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak anak yaitu:⁷

- a. Anak berhak menikmati semua sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini bahwa setiap anak tanpa kecuali harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

⁷ Maidin Gultom, op. cit. hlm 54

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, norma sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun

harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang sehat jasmani dan rohani. Anak yang di bawah usia 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umum nya dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan yang bersangkutan: Pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang

diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan kekerasan, penghinaan. Anak tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilewatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. mereka harus dibesarkan dalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya Harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia ada berbagai peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak-hak anak, maupun keistimewaan-keistimewaan yang diberikan terhadap anak demi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut tetap dapat terjaga sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Sebagaimana dalam undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 menentukan bahwa, "*kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, jasmani maupun sosial. usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak*".

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi definisi Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang ini adalah:⁸

- a. Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁸ Ibid, hlm 59

- kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
 - c. Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
 - d. Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7);
 - e. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8);
 - f. Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9);

- g. Anak berhak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10);
- h. Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12);
- j. Anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
- k. Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14);
- l. Anak berhak memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dari kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang

mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

m. Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukumn yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16);

n. Setiap anak yang dirampas kebebasan berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17);

o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18).

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang hak-hak anak khususnya hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Hak-hak tersebut yaitu:

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- 1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya pelanggar dapat dikenai sanksi berupa pidana sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* ini terdapat dalam KUHP Belanda, namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* ini.

*Strafbaarfeit*⁹ itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf*

⁹ <http://www.negarahukum.com> diakses pada 10 September 2020

diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam Bahasa Latin disebut *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Simons¹⁰, *strafbaarfeit* (secara harfiah diartikan sebagai peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kesalahan, (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang termasuk *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Dari pernyataan tersebut Simons menggabungkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan, dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) termasuk kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan melakukan tanggungjawab.

Van Hamel¹¹ menguraikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te*

¹⁰ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 224.

¹¹ *Ibid*, hlm 225.

wijten). Makna kesalahan (*schuld*) yang dikemukakan oleh Van Hamel ini lebih luas dari pendapat yang dikemukakan Simons karena mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan untuk bertanggungjawab. Van Hamel juga berpendapat bahwa penggunaan istilah *strabaar feit* tidaklah tepat, sehingga ia memilih istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana). Yang dimaksud dengan peristiwa termasuk perbuatan aktif dan pasif, yaitu yang dilarang dan diperintahkan oleh undang-undang saja. Jadi, peristiwa yang bermakna menurut hukum pidana bukan peristiwa alam atau peristiwa yang diakibatkan oleh binatang.

Vos¹² memberikan definisi singkat, yaitu *strafbaar feit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana. Sedangkan Pompe¹³ memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis, yaitu pelanggaran *norm* (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat menjaga tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut hukum positif, peristiwa pidana itu adalah

¹² *Ibid*, hlm 225.

¹³ *Ibid*, hlm 226

peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mencakup *handeling* (perbuatan) dan *natalen* (pengabaian), yaitu tidak berbuat atau berbuat pasif yang biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Secara umum ada beberapa unsur delik atau tindak pidana, yaitu:¹⁴

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negative.
- b. Terdapat akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiel).
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiel (unsur diam-diam).
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Selain itu, beberapa delik memiliki unsur lain misalnya keadaan yang secara objektif memperberat pidana, serta syarat tambahan untuk dapat dipidananya terdakwa.

Sedangkan beberapa ahli merumuskan beberapa unsur tindak pidana antara lain, Van Hamel yang mengemukakan unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi perbuatan, yaitu perbuatan yang ditentukan dalam hukum pidana tertulis (asas legalitas), dan melawan hukum, yaitu bernilai atau patut dipidana.

¹⁴ *Ibid*, hlm 221.

2. Perundungan (*Bullying*)

Perundungan atau *bullying* adalah suatu perilaku agresif yang bersifat negatif pada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang dan sengaja dengan tujuan untuk memberi rasa sakit terhadap orang lain baik secara fisik ataupun mental dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan yang ada. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban perundungan apabila ia diperlakukan negatif dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi suatu pola oleh satu orang atau lebih. Makna negatif yang dimaksudkan adalah secara sengaja membuat luka atau tidak nyaman melalui kontak fisik, perkataan atau dengan cara apa pun.¹⁵

Perundungan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh pihak-pihak yang melakukannya. Pelaku perundungan umumnya memiliki alasan melakukan tindakan perundungan. Menurut B. Coloroso, terdapat 4 unsur dalam perilaku perundungan (*bullying*) kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a) Adanya ketidakseimbangan kekuatan

¹⁵ <http://repository.umy.ac.id/> diakses pada 17 September 2020, Pukul 12.35 WITA

¹⁶ Ibid

Pelaku perundungan biasanya berumur lebih tua dari korbannya, secara fisik lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama dengan korbannya. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan perundungan dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan.

b) Adanya niat untuk mencederai

Perundungan menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik terhadap korbannya, memerlukan tindakan untuk dapat melukai, sehingga dapat menimbulkan rasa senang di hati pelaku saat menyaksikan luka tersebut yang menjadi tujuan dari pelaku.

c) Ancaman agresi lebih lanjut.

Baik pelaku maupun korban sama-sama menyadari bahwa perundungan dapat dan mungkin akan terjadi kembali. Perundungan tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya sekali terjadi saja.

d) Teror

Perundungan adalah perbuatan kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan mempertahankan dominasi pelakunya. Teror terhadap korban tidak hanya

sebuah cara untuk mencapai tujuan perbuatan perundungan, melainkan teror itulah yang merupakan tujuan dari dilakukannya perundungan tersebut.

Perundungan atau *bullying* pada saat ini sering di kategorikan sebagai tingkat kekerasan yang meresahkan kehidupan masyarakat, karena terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari perundungan tersebut. Dilihat dari dampaknya, perundungan jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami perundungan, mungkin saja nampak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak dengan pengalaman seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya.

Anak-anak yang menjadi korban perundungan lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban perundungan, antara lain: ¹⁷

- a) Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, masalah tersebut mungkin akan terbawa hingga dewasa.

¹⁷ Ibid

- b) Keluhan kesehatan fisik, seperti kepala sakit, sakit perut, dan ketegangan otot.
- c) Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.
- d) Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.

Tak hanya anak-anak yang menjadi korban perundungan, anak-anak yang menjadi pelaku perundungan juga dapat terkena dampaknya. Anak sebagai pelaku perundungan biasanya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a) Berperilaku kasar/abusif
- b) Melakukan kriminalisasi
- c) Terlibat dalam vandalisme
- d) Menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol
- e) Terlibat dalam pergaulan bebas.

Hanya dengan menyaksikan, anak-anak juga dapat turut terkena dampak negatif perundungan. Anak yang menyaksikan tindakan perundungan mungkin akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk:

- a) Merasa tidak aman di lingkungan sekolah.
- b) Mengalami masalah mental seperti kegelisahan.
- c) Diragukannya pendidikan moral di sekolah tersebut.

Perundungan dipahami sebagai tindakan kekerasan. Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak menyebut dan memberikan definisi terhadap istilah perundungan atau *bullying*, tetapi mengartikan 'kekerasan' sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁸

Jika tidak ada definisi khusus dalam peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dapat menggunakan tafsir leksikal atau yang dikemukakan para pakar. Ini berarti membuka peluang luasnya cakupan perundungan. Secara spesifik perundungan belum ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ada banyak peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku.

3. Kekerasan Terhadap Anak

Pasal 89 KUHP mengatur bahwa membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec75a1b87855/beragam-pintu-masuk-untuk-menjerat-pelaku-perundungan?page=2> diakses pada 17 September 2020 pukul 1.00 WITA

menggunakan kekerasan.¹⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Kekerasan kerap terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Kekerasan fisik (*Physical abuse*) ditunjukkan dengan cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena kecelakaan melainkan hasil pemukulan dengan suatu benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Pengabaian fisik (*Physical neglect*) diidentifikasi secara umum dari kelesuan anak,

¹⁹ Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

kepuccatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Dalam KUHP yang terkait dengan kekerasan fisik dapat dilihat pada Pasal 229, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 301, Pasal 330-332, Pasal 351-355, Pasal 338-341, dan Pasal 347,

Kekerasan Emosional (*emotional abuse*) menunjuk pada keadaan orang tua/wali yang gagal menciptakan lingkungan penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional seperti tidak memperdulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan mental yaitu dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disekap, dipaksa kerja. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental atau psikologis dapat dilihat pada Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 335.

Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merujuk pada setiap aktivitas seksual, dapat berupa perbuatan dengan penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori tanpa penyerangan meninggalkan penderitaan berupa trauma secara emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual berupa dirayu, dicolek, dipeluk

dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294 dan Pasal 295.

Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dapat dialami anak, yaitu:²⁰

- a) Masalah persetubuhan (Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291);
- b) Perbuatan cabul (Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298);
- c) Menghilangkan jiwa anak (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349);
- d) Penganiayaan (Pasal 351, Pasal 353, Pasal 355, Pasal 356).

C. Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

²⁰ Ibid, hlm 4.

Kriminologi berasal dari dua suku kata, yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Dapat juga dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek.

P. Topinard mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Edwin H. Sutherland mendefinisikan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

Soedjono D mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.

Bonger memberi definisi kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Menurut R. Soesilo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Dari definisi para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, sebab-sebab serta akibat yang ditimbulkan dari kejahatan dan bagaimana mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Topo Santoso, objek studi kriminologi meliputi:

a. Perbuatan yang disebut kejahatan

Kejahatan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

b. Pelaku Kejahatan

Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan tentunya kriminologi mempelajari mengenai penyebab terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan berasal dari manusia, tidak terjadi dengan

sendirinya melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong terjadinya suatu tindak kejahatan.

Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan). Kemudian yang kedua yaitu faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Klasik

Aliran klasik muncul di Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik, bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

Perbuatan didasarkan atas pertimbangan untuk memilih kesenangan atau penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan. Tokoh utama dari aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh. Lebih lanjut Beccaria berpendapat bahwa semua orang yang melanggar aturan tentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mempertimbangkan usia, kejiwaan, kekayaan, posisi sosial, dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran aturan itu sendiri

b. Teori Neoklasik

Teori neoklasik ini merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik. Dengan demikian teori neoklasik tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia

bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Teori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neoklasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku atau tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib diganti dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendaknya sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya sendiri.

c. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini sering juga disebut sebagai ajaran ekologis. Hal yang ditekankan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam wilayah-wilayah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Para tokoh aliran ini antara lain Quetelet dan Querry. Aliran ini dikembangkan di Prancis kemudian menyebar ke Jerman dan Inggris. Aliran ini memperhatikan

penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena adanya faktor-faktor dari luar diri manusia itu sendiri.

d. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 . Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial dalam masyarakat.

e. Teori Tipologis

Ada tiga kelompok yang termasuk dalam aliran ini, yaitu Lambrossin, Mental tester, dari psikiatrik yang mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan pada penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan

seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut

f. Teori Sosiologis

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*) dimana teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland menggunakan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan "*definition unfavorable to violation of law*" atau dengan "*definition unfavorable o violation of law*". Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

Selanjutnya adalah Teori Anomie dimana menurut Robert K, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) *Cultur as piration* atau *cultur goals* yang diyakini masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar rujukan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu Teori Kontrol Sosial (*Social Control*) Teori kontrol atau merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya

g. Teori Lingkungan

Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar seperti televisi, buku, serta film dengan berbagai macam reklame promosinya, ikut pula menentukan tingginya tingkat kejahatan.

h. Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah Prins, van Humel, D. Simsons, dan lain-lain. Aliran biososiologi sendiri merupakan perpaduan antara aliran antropologi dan aliran sosiologi, karena ajarannya didasarkan bahwa seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga faktor lingkungan. Faktor individu tersebut dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badan, kelamin, umur, intelektual, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis

dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara, misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum.

i. Teori NKK (Niat, Kesempatan, Kejahatan)

Teori NKK ini merupakan teori baru yang mencoba menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Rumus dari teori ini adalah: $N + K1 = K2$ Keterangan: N = Niat K1 = Kesempatan K2 = Kejahatan

D. Kerangka Pemikiran


Anak sebagai penerus generasi sepatutnya mendapat perlakuan yang sesuai dengan usianya. Termasuk segala tingkah laku dan perbuatan anak patutnya disikapi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Terciptanya lingkungan yang baik untuk menunjang tumbuh kembang anak merupakan tanggungjawab dari setiap elemen masyarakat.

Akan tetapi, dalam beberapa tahun belakangan semakin banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, utamanya dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya. Salah satu factor penyebab yang paling signifikan yaitu factor lingkungan, tempat anak bertumbuh berkembang dan belajar. Lingkungan yang buruk dapat menjadi penyebab terbentuknya tingkah laku buruk seorang anak. Lingkungan yang apatis terhadap fenomena kekerasan oleh anak kemudian menjadikan fenomena ini semakin merajalela bahkan dalam skala yang massif.

Fenomena kekerasan atau penganiayaan di lingkungan anak tentunya memerlukan perhatian kita semua, yaitu dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan, baik dengan metode preventif, pre-emptif maupun dengan upaya represif.

Studi ini bertujuan untuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menciptakan lingkungan yang baik bagi anak dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak

E. Bagan Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Adapun definisi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kriminologi adalah
2. Anak adalah adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya pelanggar dapat dikenai sanksi berupa pidana sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan
4. Faktor lingkungan adalah factor yang datang dari luar individu, merupakan pengalaman-pengalaman, alam sekitar, pendidikan dan sebagainya.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Penganiayaan yaitu tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang.